

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis Akad *Tabarru* dalam Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syariah pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon: Studi atas Transparansi dan keadilan pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 150/DSN- MUI/VI/2022 Tentang Asuransi Kesehatan Syari’ah”, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. transparansi dalam proses klaim di Prudential Sharia Life Cabang Cirebon telah diterapkan sejak tahap pra-pendaftaran melalui penjelasan akad *tabarru*, dana *tabarru*, prosedur klaim, serta pengecualian polis secara terbuka. Informasi mengenai persyaratan klaim, data kesehatan pesertanya diinput sejak awal, dan prosedur klaim dapat dilakukan secara mudah menggunakan kartu kepesertaan. Penerapan transparansi ini terbukti mencegah terjadinya kesalahpahaman dan sengketa klaim, serta menjaga amanah pengelolaan dana *tabarru*. Prinsip transparansi dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah telah diterapkan sesuai prinsip asuransi syariah dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian
2. Prinsip keadilan tercermin melalui perlakuan yang setara bagi seluruh peserta, verifikasi data kesehatan sejak awal, serta pencairan dana *tabarru* hanya bagi peserta yang memenuhi ketentuan polis dan kontribusi tanpa tunggakan. Dana *tabarru* digunakan secara proporsional sesuai manfaat yang terdapat dalam polis tanpa diskriminasi. Dengan demikian proses klaim dalam asuransi kesehatan syariah dan pengelolaan dana *tabarru* di Prudential Sharia Life Cabang Cirebon telah selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.
3. Fatwa DSN-MUI No.150/2022 tentang Asuransi Kesehatan Syariah menegaskan kewajiban penunaian akad, amanah dalam pengelolaan dana *tabarru*, keterbukaan informasi polis, serta larangan memakan harta secara batil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Prudential Sharia Life

Cabang Cirebon telah menerapkan prinsip tersebut melalui penjelasan akad *Wakalah Bil Ujrah*, akad *tabarru* antar peserta, verifikasi data kesehatan, syarat klaim, pengecualian polis, serta pencairan klaim sesuai manfaat dan kontribusi tanpa perlakuan istimewa. Dengan demikian, transparansi dan keadilan dalam proses klaim telah selaras dengan ketentuan syariah dalam fatwa DSN-MUI No.150/2022 tentang Asuransi Kesehatan Syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Perusahaan disarankan memperkuat transparansi melalui peningkatan literasi peserta, misalnya dengan menyediakan penjelasan tertulis dan digital mengenai prosedur klaim, pengecualian polis, masa tunggu, dan mekanisme dana *tabarru*. Selain itu, sistem monitoring klaim berbasis aplikasi perlu dikembangkan agar peserta dapat memantau status klaimnya secara real time sehingga transparansi semakin terjaga.
2. Terkait aspek keadilan perusahaan sebaiknya memperkuat sistem edukasi berkelanjutan bagi peserta mengenai pentingnya kejujuran dalam pengisian data kesehatan (*full disclosure*) dan ketepatan waktu pembayaran kontribusi. Mengingat keadilan diukur dari proporsionalitas manfaat dan ketiadaan tunggakan, edukasi yang preventif akan meminimalisir risiko penolakan klaim di masa depan yang seringkali dianggap tidak adil oleh peserta yang kurang memahami ketentuan polis.
3. Disarankan agar perusahaan melakukan sosialisasi berkala kepada peserta dan financial service consultant terkait ketentuan fatwa, akad *Wakalah Bil Ujrah*, dan akad *tabarru*. Evaluasi berkala prosedur klaim dan pengelolaan dana *tabarru* juga diperlukan untuk memastikan implementasi syariah berjalan konsisten dan sesuai pedoman Dewan Pengawas Syariah.